

ASESMEN AWAL MEDIS RAWAT JALAN			
 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	No. Dokumen : 109/RSUD.1-2-2/11/19	No. Revisi : B	Halaman : 1/2
	Tanggal terbit : 11 - 2 - 2019	Ditetapkan oleh, Plt. Direktur   <u>drg. Iwan Hendrawan</u> NIP : 19740729 200604 1 010	
SPO			
PENGERTIAN	Adalah proses pengidentifikasian kebutuhan dan jenis pelayanan pasien rawat jalan untuk memulai proses asuhan pasien.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menetapkan asuhan yang diinginkan pasien. 2. Untuk menetapkan asuhan yang paling baik untuk pasien. 3. Untuk menetapkan diagnosis awal. 4. Untuk mengetahui respon pasien terhadap asuhan sebelumnya. 		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor : tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asesmen awal medis rawat jalan dilakukan pada pasien baru, pasien dengan diagnosis yang sama pada kunjungan kedua yang jarak waktunya lama, untuk diagnosis akut lebih dari satu bulan dan atau tiga bulan pada penyakit yang kronis. 2. Asesmen awal medis pasien rawat jalan dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang mempunyai SPK dan RKK. 3. DPJP melakukan anamnesis terhadap pasien dan keluarganya, yang meliputi : tanggal dan jam pemeriksaan, identitas pasien, sosial-spiritual, ekonomi, keluhan utama, riwayat kesehatan pasien dan riwayat penggunaan obat. 4. DPJP melakukan pemeriksaan fisik, psikologis (depresi, ketakutan, agresif dan potensi menyakiti diri sendiri atau orang lain), risiko nutrisi, nyeri, risiko jatuh, asesmen fungsional, kebutuhan edukasi dan perencanaan pemulangan pasien (DPJP). 5. DPJP menetapkan diagnosis, rencana penatalaksanaan (pengobatan dan tindakan), meminta persetujuan tindakan 		